

KEBIJAKAN MUTU DI FKTP

dr Kalsum Komaryani, MPPM

Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes

PERTEMUAN DISEMINASI PENCATATAN & PELAPORAN INM DI KLINIK DAN TPMD

JAKARTA, 4-10 DESEMBER 2022

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024

Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui



Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi,

- Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
- Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
- Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)
- Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)



Percepatan perbaikan gizi masyarakat

- Prevalensi stunting balita (%)
- Prevalensi wasting balita (%)



Peningkatan pengendalian penyakit

- Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
- Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
- Eliminasi malaria (Kab/Kota)



Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat


- Merokok usia 10-18 tahun (%)
- Obesitas usia >18 tahun (%)
- Jumlah kab/kota sehat



Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

- Fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
- RS terakreditasi (%)
- Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
- Puskesmas tanpa dokter (%)
- Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2021-2024 DIPRIORITASKAN UNTUK MENDORONG 6 PILAR TRANSFORMASI KESEHATAN



STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN




“Tingkat Pelayanan yang dapat meningkatkan outcome yang diharapkan, sesuai standar pelayanan, perkembangan ilmu, hak pasien dan keterlibatan pasien dan masyarakat”

DIMENSI MUTU


PELAYANAN KESEHATAN



STRATEGI PENINGKATAN MUTU FASYANKES





KEBIJAKAN MUTU DI FASYANKES



INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN PRIMER

Pada Revisi Renstra Kemenkes 2022-2024

IKP	IKK	2022	2023	2024
% FKTP TERAKREDITASI	% PUSKESMAS TERAKREDITASI (BASELINE 47%)	90	95	100
	% KLINIK PRATAMA TERAKREDITASI (BASELINE 3%)	65	90	100
	% TMPD YG MELAKUKAN PENGUKURAN INM PELAYANAN KESEHATAN (BASELINE 0%)	30	60	100



DATA PER DESEMBER 2021

Transformasi Akreditasi FKTP

MENDORONG PENETAPAN RPMK AKREDITASI
PUSKESMAS, KLINIK, LABKES & UTD

PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH
KEMENKES BERSAMA LEMBAGA

STANDAR AKREDITASI
DITETAPKAN OLEH KEMENKES

KURIKULUM & MODUL PELATIHAN BAGI
CALON SURVEIOR AKREDITASI
DITETAPKAN OLEH KEMENKES

STANDAR BIAYA SURVEI
AKREDITASI DITETAPKAN OLEH
KEMENKES

**TRANSFORMASI
AKREDITASI**


JUKNIS SURVEI AKREDITASI
DITETAPKAN OLEH KEMENKES

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PENYELENGGARAAN SURVEI
AKREDITASI

PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESEHATAN PRIMER


SAAT INI SUDAH TERAKREDITASI 9.153 PUSKESMAS DENGAN TINGKAT KELULUSAN :

PARIPURNA : 239 (3%) ; UTAMA : 1669 (18 %) ; MADYA : 5068 (55 %) ; DASAR : 2177 (24 %)



Sumber Data: Dit MAY, Des 2021)

TINGKAT CAPAIAN SKOR AKREDITASI PUSKESMAS



PROGRAM PENINGKATAN MUTU DI FKTP

1. PENGUATAN DINKES KAB/KOTA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MUTU DAN AKREDITASI MELALUI PEMBENTUKAN TPCB
2. MELAKUKAN TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN AKREDITASI FKTP
3. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA MUTU DI FKTP
4. PELAPORAN PENGUKURAN INDIKATOR MUTU DAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
5. PENERAPAN PPI DI FKTP

PERMENKES NOMOR 30 TAHUN 2022

INM DI TPMD, KLINIK, PUSKESMAS, RS, LAB DAN UTD



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK, PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN,
DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



PETUNJUK TEKNIS

APLIKASI INDIKATOR NASIONAL MUTU DI FKTP

Mutu Fasilitas-
Pelayanan Kesehatan

Silahkan Login

[Download Juknis](#)

DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2021



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : YM.01.01/VI.1/158/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaporan Indikator Nasional Mutu Puskesmas

18 Januari 2022

Yth. Terlampir
di tempat

Salah satu tujuan dari pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas yaitu untuk mewujudkan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang memiliki derajat kesehatan yang optimal dengan masyarakat yang dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pelayanan kesehatan yang bermutu harus mampu melindungi pasien, pengunjung dan masyarakat serta penyedia layanan kesehatan. Evaluasi terhadap perbaikan pelaksanaan upaya peningkatan mutu harus dilakukan secara jelas dan terus menerus. Salah satu cara untuk melakukan evaluasi terhadap perbaikan mutu pelayanan kesehatan adalah dengan cara melakukan pengukuran indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Saat ini Kementerian Kesehatan telah menyusun 6 (enam) Indikator Nasional Mutu (INM) yang harus dilakukan pengukurannya oleh Puskesmas.

Sampai dengan 31 Desember 2021, baru 4727 (46,07%) dari 10.260 Puskesmas yang melaporkan hasil pengukuran indikator nasional mutu melalui aplikasi

<http://mutufasyankes.kemkes.go.id>. Oleh sebab itu kami mohon kepada Saudara untuk dapat mendorong Puskesmas di daerahnya agar melakukan pengukuran dan pelaporan INM melalui aplikasi <http://mutufasyankes.kemkes.go.id> karena pelaporan indikator nasional mutu merupakan salah satu target dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Ira Irianti (081519415430).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan,



dr. Kalsum Komaryani, MPPM
NIP 196301171988032002

KEWAJIBAN PENGUKURAN INM BAGI TPMD



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terdiri atas:
- a. untuk praktik dokter, praktik dokter gigi, dan praktik dokter layanan primer harus memiliki:
 1. Surat Izin Praktik (SIP);
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya;
 4. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 5. bukti pelaporan pengukuran indikator nasional mutu pelayanan kesehatan.

INDIKATOR NASIONAL MUTU DI TPMD DAN KLINIK

- 1.kepuasan pasien;
- 2.kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana
- 3.kebersihan tangan
- 4.kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol, untuk tempat praktik mandiri dokter
- 5.penurunan skor Oral Hygiene Index Simplified(OHIS) pasien, untuk tempat praktik mandiri dokter gigi.

INM TPMD

- 1.kepatuhan kebersihan tangan;
- 2.kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
- 3.kepatuhan identifikasi pasien; dan
- 4.kepuasan pasien.

KLINIK

KESELAMATAN PASIEN

PERMENKES NO.11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN PASAL 1



Suatu system yang membuat asuhan pasien lebih aman meliputi :



- 1 • ASSESMENT RESIKO
- 2 • IDENTIFIKASI & PENGELOLAAN RESIKO PASIEN
- 3 • PELAPORAN DAN ANALISIS INSIDEN
- 4 • KEMAMPUAN BELAJAR DARI INSIDEN & TINDAK LANJUTNYA
- 5 • IMPLEMENTASI SOLUSI

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pelaporan insiden kepada KNKP (Permenkes nomor 11 tahun 2017 pasal 19 ayat 1).

PELAPORAN IKP

7 Langkah Menuju Keselamatan Pasien, di antaranya:

Mengembangkan sistem pelaporan

Memastikan staf fasilitas pelayanan kesehatan mudah untuk melaporkan insiden secara internal (lokal) maupun eksternal (nasional)

PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN


Tujuan :

- untuk mengetahui data IKP berdasarkan laporan dan pembelajaran keselamatan pasien di tingkat nasional
- Insiden yang dilaporkan ke SP2KN untuk mendukung pembelajaran dan perbaikan secara Nasional
- Hasil kajian insiden akan memberikan informasi prioritas nasional untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Apa yang dilaporkan ?

Internal : semua kejadian **Sentinel dan KTD, KNC, KTC, KPCS** → dianalisis dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas

Eksternal : ke KNKP : **Sentinel dan KTD**



Pelaporan IKP melalui aplikasi mutu pelayanan kesehatan




SISTEM PELAPORAN & PEMBELAJARAN KESELAMATAN PASIEN NASIONAL (SP2KPN)



- SP2KPN adalah pusat data laporan insiden keselamatan pasien yang merupakan bagian dari Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP).
- Kemampuan mencegah dan melindungi pasien terhadap insiden tergantung pada budaya keselamatan pasien, salah satunya adalah pelaporan insiden keselamatan pasien.
- Agar budaya keselamatan pasien dapat terwujud maka perlu didukung oleh Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien di Puskesmas


PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) DI PUSKESMAS



Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/4254/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penggunaan Aplikasi Laporan Insiden Keselamatan Pasien, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah.




- Penggunaan Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mulai 1 Januari 2022. Diharapkan seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengirimkan laporan IKP, baik ada ataupun nihil secara periodik pada tiap akhir bulan berjalan.
- Laporan IKP dilakukan melalui aplikasi *e-report* melalui alamat <http://mutufasyankes.kemkes.go.id> kepada KNKP.
- Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *e-report* di masing-masing wilayah kerjanya.



PERMENKES NO. 11 TENTANG KESELAMATAN PASIEN

Tujuh langkah menuju keselamatan pasien terdiri dari :

1. membangun kesadaran akan nilai Keselamatan Pasien.
Ciptakan budaya adil dan terbuka
2. memimpin dan mendukung staf.
Tegakkan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien diseluruh Fasilitas pelayanan Kesehatan anda.
3. mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko.
Bangun sistem dan proses untuk mengelola risiko dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan
4. mengembangkan sistem pelaporan
Pastikan staf anda mudah untuk melaporkan insiden secara internal (lokal) maupun eksternal (nasional).
5. melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien
Kembangkan cara-cara berkomunikasi cara terbuka dan mendengarkan pasien.
6. belajar dan berbagi pengalaman tentang Keselamatan Pasien.
Dorong staf untuk menggunakan analisa akar masalah guna pembelajaran tentang bagaimana dan mengapa terjadi insiden.
7. mencegah cedera melalui implementasi sistem Keselamatan Pasien
Pembelajaran lewat perubahan-perubahan didalam praktek, proses atau sistem. Untuk sistem yang sangat kompleks seperti Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mencapai hal-hal diatas dibutuhkan perubahan budaya dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf dalam waktu yang cukup lama.



1. Bangun sistem dan proses untuk mengelola risiko
2. Identifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan
3. Sistem manajemen risiko →
 - a. Mengelola insiden secara efektif
 - b. Mencegah kejadian terulang kembali



KESELAMATAN PASIEN merupakan komponen kunci manajemen risiko dan harus diintegrasikan dengan keselamatan staf, manajemen komplain, penanganan litigasi dan klaim, serta risiko keuangan dan lingkungan

PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN


Tujuan :

- untuk mengetahui data IKP berdasarkan laporan dan pembelajaran keselamatan pasien di tingkat nasional
- Insiden yang dilaporkan ke SP2KN untuk mendukung pembelajaran dan perbaikan secara Nasional
- Hasil kajian insiden akan memberikan informasi prioritas nasional untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Apa yang dilaporkan ?

Internal : semua kejadian **Sentinel dan KTD, KNC, KTC, KPCS** → dianalisis dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas




Eksternal : ke KNKP : **Sentinel dan KTD**



Pelaporan IKP melalui aplikasi mutu pelayanan kesehatan



PEDOMAN & PETUNJUK TEKNIS DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU



TERIMA KASIH



***Bangkit Indonesiaku
Sehat Negeriku***

Peringatan
Hari Kesehatan Nasional ke-58